



SURAT PERINTAH KERJA

PENGADAAN MEJA KERJA

Nomor	: 803/26/DKIPS.II/2021
Tanggal	: 22 Februari 2021
Nilai Kontrak	: 148.350.000
Penyedia	: CV. Lima Belas Rajab
Alamat	: Jl. Hang Tuah No. 5 Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Palu

PENGADAAN LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN
2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Organisasi Perangkat Daerah
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Surat Perintah Kerja
	Nomor : 803/26/DKIPS.III/2021
	Tanggal : 22 Februari 2021
	Undangan Pengadaan Langsung
	Nomor : 003/UPL/PBJ/DKIPS/2021
	Tanggal : 15 Februari 2021
	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
	Nomor : 003/HPL/PBJ/DKIPS/2021
	Tanggal : 17 Februari 2021

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

Nama Paket	:	Pengadaan Meja Kerja
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2021
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021
Nilai Kontrak	:	Rp. 148.350.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	Belanja Modal				
	A. Pengadaan Meja Kerja	30	set	4.945.000,00	148.350.000
	Merk INCO Indachi				
	Tipe Fluix WS-1PF				
	Bahan particle board dan melamine				
	ukuran 1,2 m x 0,6 m x 0,75 m				
	sekat kaca 0,3 m				
	outlet colokan listrik				
	laji meja				
TOTAL					148.350.000
TERBILANG		<i>Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>			

Catatan : Harga sudah termasuk pajak

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, apabila terdapat kemahalan harga, maka penyedia barang/jasa wajib bertanggung jawab. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
NIP. 196505171992032006

Penyedia Barang/Jasa
CV. Lima Belas Rajab



ZENA FATNI ANGGRAENI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 106, Palu

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak

berdasarkan SPK nomor : 803/. /DKIPS.II/2021 tanggal 22 Februari 2021, bersama ini memerintahkan :

Nama : ZENA FATNI ANGGRAENI

Alamat : Jl. Hang Tuah No. 05 Kelurahan Talise, Kota Palu

Yang dalam hal ini mewakili oleh : CV. Lima Belas Rajab

selanjutnya disebut sebagai Penyedia

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1 Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total
1.	Tipe Fluix WS-1PF	set	30	4.945.000	148.350.000

Catatan : Harga barang termasuk pajak

- 2 Tanggal barang diterima : paling lambat tanggal 24 Maret 2021
- 3 Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
- 4 Waktu Penyelesaian : 30 (tiga puluh) hari kalender
- 5 Alamat Pengiriman Barang : Dinas Kominfo Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. RA. Kartini No. 106 Palu
- 6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Untuk dan atas nama
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
NIP. 196505171992032006

Penyedia Barang/Jasa

CV. Lima Belas Rajab

ZENA FATNI ANGGRAENI
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- c. Apabila terjadi kemahalan harga (*mark up*) berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP), maka penyedia barang/jasa wajib bertanggung jawab.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan R.A. Kartini No. 108 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 003/PNW/PBJ/DKIPS/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua
Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, saya Pejabat Pengadaan Dinas Informatika Persandian dan Statistik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tanggal

Tahun 2021 oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik selaku Pengguna Anggaran, telah melakukan penerimaan sekaligus pembukaan Dokumen Penawaran terhadap penyedia yang diundang untuk mengikuti Pengadaan Langsung yang dihadiri oleh :

1. Pejabat Pengadaan;
2. Calon Penyedia Barang/Jasa;

Adapun hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

Nama : CV. Lima Belas Rajab
Alamat : Jl. Hang Tuah No. 05 Kel. Talise, Kota Palu

JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Surat Penawaran	☒		
Penawaran Teknis	☒		
Penawaran Harga	☒		
Pakta Integritas	☒		
Formulir Isian Kualifikasi	☒		

Demikian Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP. 198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

EVALUASI ADMINISTRASI

Nomor : 003/ADM/PBJ/DKIPS/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
Tahun Anggaran : 2021
Calon Penyedia : CV. Lima Belas Rajab

PERSYARATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
Mencantumkan tanggal surat penawaran	☒		
Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)	☒		
Mencantumkan harga penawaran (dalam angka dan huruf)	☒		
Surat penawaran ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi, penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasa tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, pihak lain yang berstatus sebagai karyawan/tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau delegasi dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar, dan kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.	☒		
Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan)		☒	

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP. 198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

EVALUASI TEKNIS

Nomor : 003/TEK/PBJ/DKIPS/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
Tahun Anggaran : 2021
Calon Penyedia : CV. Lima Belas Rajab

PERSYARATAN TEKNIS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis Barang	☒		
Identitas Barang	☒		
Standar Produk Yang Digunakan	☒		
Asuransi	☒		
Jangka Waktu Penyerahan/Pengiriman Barang	☒		

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP. 198706242011011008



BERITA ACARA EVALUASI HARGA

Nomor : 003/KLA/PBJ/DKIPS/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
HPS : Rp. 150.000.000
Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pengadaan telah mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap Dokumen Penawaran dari :

Penyedia Barang Jasa : CV. Lima Belas Rajab
Alamat : Jl. Hang Tuah No. 05 Kel. Talise, Palu
Harga Penawaran : Rp. 148.500.000
Harga Negosiasi : Rp. 148.350.000

Berdasarkan hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap pekerjaan tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan berkesimpulan bahwa :

1. Harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan telah disetujui oleh Penawar.
2. Harga tersebut menguntungkan Negara.
3. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi dan waktu.

Rincian klarifikasi teknis dan negosiasi harga terlampir.

Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. Lima Belas Rajab

ZENA FATNI ANGGRAENI
Direktur

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP.198706242011011008

KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nama Paket Pengadaan Meja Kerja
HPS Rp 150.000.000
Tahun Anggaran 2021
Sumber Dana APBD

A. Klarifikasi Teknis

No.	Aspek Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
1	Spesifikasi Teknis	Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan
2	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan

B. Negosiasi Harga

No.	Uraian	HPS				Penawaran Terkoreksi				Negosiasi			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Belanja Modal A. Pengadaan Meja Kerja Bahan partiele board dan melamine ukuran 1,2 m x 0,6 m x 0,75 m sekat kaca 0,3 m outlet colokan listrik legi meja Merk INCO Indacht Tipe Flux WS-1PF	30	set	5.000.000	150.000.000	30	set	4.950.000	148.500.000	30	set	4.945.000	148.350.000
Total					150.000.000				148.500.000				148.350.000
Terbilang		Seratus Lima Puluh Juta Rupiah				Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah			

Keterangan:
HPS sudah termasuk pajak


ZEN FATNI ANOGRAMA
 Direktur

Pejabat Pengadaan


SAMSUL BAHRI
 NIP. 198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 003/HPL/PBJ/DKIPS/2021
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
HPS : Rp. 150.000.000
Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan dengan mengambil tempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan evaluasi penawaran serta klarifikasi teknis dan negosiasi harga, berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputy I Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga Penawaran
 - Total Penawaran : Rp. 148.500.000
 - Penawaran Terkoreksi : Rp. 148.500.000
2. Evaluasi Dokumen Penawaran
 - Evaluasi Administrasi : Lulus
 - Evaluasi Teknis : Lulus
 - Evaluasi Harga : Lulus
 - Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga : Memenuhi syarat dan harga < HPS
3. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi dokumen penawaran dinyatakan memenuhi syarat dan menguntungkan bagi negara.
4. Penetapan Penyedia
Berdasarkan hasil evaluasi maka dinyatakan calon penyedia adalah :
 - Nama Penyedia : CV. Lima Belas Rajab
 - Alamat : Jl. Hang Tuah No. 05, Kel. Talise, Palu
 - NPWP : 90.915.544.2-831.000
 - Harga Negosiasi : Rp. 148.350.000

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP.198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 003/TAP/PBJ/DKIPS/2021
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Februari 2021
Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
HPS : 150.000.000
Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dengan ini menetapkan Penyedia pada Paket Pekerjaan sebagai berikut :

Nama Penyedia	: CV. Lima Belas Rajab
Alamat	: Jl. Hang Tuah No. 05, Kel. Talise, Palu
NPWP	: 90.915.544.2-831.000
Nilai HPS	: Rp. 150.000.000
Harga Penawaran	: Rp. 148.500.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 148.500.000
Harga Hasil Negosiasi	: Rp. 148.350.000

Hasil Evaluasi	
- Administrasi	: Lulus
- Teknis	: Lulus
- Harga	: Lulus
- Kualifikasi	: Lulus

Demikian Penetapan Penyedia ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP. 198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu • Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 003/SRH/PBJ/DKIPS/2021
Tanggal : 17 Februari 2021

Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
Nilai HPS : Rp. 148.350.000
Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa pada Paket/Kegiatan tersebut di atas. Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan terimakan adalah :

1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
2. Berita Acara Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Rincian dokumen yang diserahterimakan terlampir.

Pengguna Anggaran

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
NIP. 196505171992032006

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP.198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PENGADAAN

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	☒		
2	Pakta Integritas Pejabat Pengadaan	☒		
3	Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa	☒		
4	Berita Acara Evaluasi Penawaran	☒		
5	Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran	☒		
6	Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga/Biaya	☒		
7	Lampiran BA Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga/Biaya	☒		
8	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	☒		
9	Penetapan Penyedia	☒		
10	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa	☒		
11	Dokumen Pemilihan	☒		

Bendahara Barang

SARTJE MONTUNG
NIP.196903311991032006

Pejabat Pengadaan

SAMSUL BAHRI
NIP.198706242011011008

Mengetahui
Pengguna Anggaran

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
NIP.196505171992032006



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL BAHRI**
NIP : 198706242011011008
Alamat Kantor : Jl. RA. Kartini No. 106 Palu
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran Anggaran 2021, saya bersedia diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif atau digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Palu, Januari 2021

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

SAMSUL BAHRI
NIP. 198706242011011008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

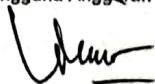
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
HPS : Rp. 150.000.000
Tahun Anggaran : 2021
Sumber Dana : APBD

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	Belanja Modal				
	A. Pengadaan Meja Kerja				
	Bahan particle board dan melamine ukuran 1,2 m x 0,6 m x 0,75 m sekat kaca 0,3 m outlet colokan listrik laji meja	set	30	5.000.000	150.000.000
	TOTAL				150.000.000
	TERBILANG	Seratus Lima Puluh Juta Rupiah			

Catatan : Harga diatas sudah termasuk pajak

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Pengguna Anggaran


FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
NIP. 196505171992032006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

Palu, 15 Februari 2021

Nomor : 003/UPL/PBJ/DKIPS/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. Lima Belas Rajab
di Palu

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Meja Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan Meja Kerja
Lingkup pekerjaan : Belanja Modal Perlengkapan Kantor
Nilai total HPS : Rp. 150.000.000
Sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Jl. RA. Kartini No. 106 Palu
Telepon/Fax : -
Website : kominfo.sultengprov.go.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 17 Februari 2021	08.00-16.00
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 17 Februari 2021	08.00-16.00
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 22 Februari 2021	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

Samsul Bahri
198706242011011008

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGAN DAN DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

Nama Paket : Pengadaan Meja Kerja
Tahun Anggaran : 2021

PERUSAHAAN	PENERIMA	JABATAN	TANDA TANGAN
CV. LIMA BELAS RAJAB			



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perintah Pengadaan
Langsung

Palu, 15 Februari 2021
Kepada
Yth. **Pejabat Pengadaan**
Dinas Komunikasi
Informatika Persandian
dan Statistik
Provinsi Sulawesi
Tengah
di-
Palu

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai DPA OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Triwulan 1, yaitu sebagai berikut :

No.	Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Pagu Anggaran
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	4	unit	111.550.000
2.	Komputer dan Printer	1	paket	29.000.000
3.	Majalah Kominfo dan Majalah Sulteng Outlook 2020	10	eksemplar	137.500.000
4.	Rehabilitasi Lantai Kantor	1	paket	150.000.000
5.	Meja Kerja	30	set	150.000.000
6.	Meubelair dan Perlengkapan Kantor	1	paket	140.719.375
7.	Pemeliharaan MDI	1	paket	150.00.000
8.	Sewa Hosting	1	tahun	54.000.000

Maka dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera mengambil langkah-langkah persiapan/pelaksanaan proses Pengadaan Langsung tersebut. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, terlampir :

- a. Uraian Pekerjaan
- b. Spesifikasi Teknis
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.S
NIP. 196505171992032006

Tembusan :

- 1. PPTK Sekretariat
- 2. PPTK Aplikasi Informatika
- 3. PPTK PSIKP
- 4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

Palu, 22 Februari 2021

Nomor : 007/72-A/OK/ps
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan Meja Kerja.

Yth. Kepada
CV. Lima Belas Rajab
di-
Palu

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor :
tanggal 17 Februari 2021 tentang Surat
Penawaran Pengadaan Meja Kerja dengan hasil negosiasi harga sebesar
**Rp. 148.350.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan
Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya.

Mengetahui
Kepala Dinas
Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI
NIP. 196505171992032006

Tembusan Yth. :
1. PPTK Sekretariat Dinas
2. Pejabat Pengadaan



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Standar Dokumen Pemilihan

**Pengadaan
Barang**

- Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah**